

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sebagai salah satu alat penerimaan bagi pemerintah baik secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan untuk negara. Sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang telah diatur oleh ketetapan perundang-undangan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Pajak mempunyai kontribusi sektor yang paling penting bagi sumber penerimaan kas negara, seperti pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan negara sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sesuai Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam rangka untuk memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada Instansi pemerintah provinsi maupun daerah untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Salah satu jenis Pajak Pertambahan Nilai yang ada dan menjadi sumber penerimaan adalah PPN yang merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pihak Bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga dinas lainnya dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan), dalam tahun berjalan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas. Dalam hal ini instansi pemerintah provinsi dan daerah, Dinas Sumber Daya Air bergerak di bidang pemeliharaan sungai yang didanai oleh APBN bendahara melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, setiap rekanan dan instansi pemerintah yang menyerahkan BKP dan

JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk keperluan penagihan dan pemungutan PPN terutang.

Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan (BKP) dan atau (JKP) kepada Dinas PU sumber daya air sebagai Wajib Pungut PPN. Wajib Pungut adalah pihak-pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan sendiri PPN atau PPnBM atas setiap pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Namun tidak semua penyerahan BKP dan atau JKP dipungut PPN oleh Rekanan dan Dinas PU Sumber Daya Air. Maka pihak bendaharawan dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

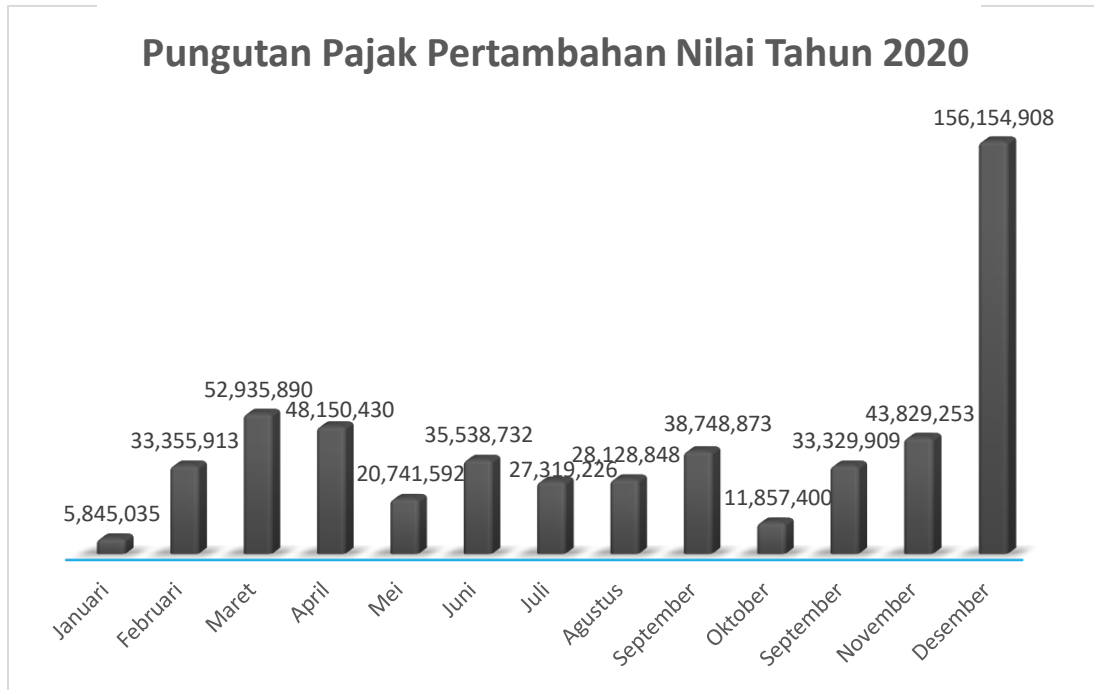
Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Patricia (2019) dalam rangka meminimalkan keterlambatan pungutan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT.PLN Wilayah Sumatera Utara telah menerapkan Prosedur Penerapan Pajak PPN, dari semua yang telah diterapkan sudah maksimal dan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009. Peneliti sebelumnya Ahmad (2017) Analisis Implementasi Kebijakan PPN oleh Bendahara di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tahun 2016 (KPUPR), surat setor pajak yang dipungut untuk meminimalisir kesalahan tidak mengalami hambatan atau denda pembayaran.

Prosedur-prosedur penyelesaian pajak tentu saja ada hambatan-hambatan dalam penyelesaiannya pajak masukan. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam

memperhitungkan jumlah PPN yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemungutan PPN yang bersangkutan. Terkait dari penjelasan diatas, sangat di sayangkan dalam pelaksanaannya PPN terjadi kesalahan dalam perhitungan besarnya pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan penyetoran dan pelaporan pajak yang tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan sanksi perpajakan administrasi berupa denda hal tersebut bisa mengurangi penerimaan Negara dan tidak adanya asas taat pajak yang dilakukan oleh bendaharawan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan dan pelaporan PPN tersebut.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur mempunyai peranan yang besar dalam pemungutan PPN dimana banyaknya transaksi yang dilakukan atas pembelian sehingga pungutan terkait PPh 22, PPh 23 dan PPh Final masuk ke PPN. Karena Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu instansi yang mengelola masalah pembangunan nasional serta pemeliharaan sungai, waduk, pantai dan serta UPT-UPT yang termasuk Lembaga Pemerintahan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tentu peran bendaharawan dalam pemungutan pajak khususnya PPN sangat penting bagi penerimaan Negara. Melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan tentunya terdapat berbagai kendala seperti yang telah disebutkan diatas. Berikut data laporan Pemunhgutan dan Pelaporan penerimaan PPN ditahun 2020:

Gambar 1. 1 Diagram Pemungutan dan Pelaporan PPN Tahun 2020 Dinas PU Sumber Daya Air



Sumber : Laporan Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020 Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Latar belakang yang ditulis diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan pemungutan dan perhitungan PPN pada Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PELAPORAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu bagaimanakah Prosedur

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan oleh Bendahara dilaksanakan pada Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

1.3 Tinjauan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan oleh Bendahara dilaksanakan pada Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Serta untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1.4 Tujuan Penulisan

Penulis tentunya mempunyai suatu tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan penulisan. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui secara umum tentang prosedur perpajakan.
- b) Untuk mengetahui secara khusus tentang PPN.
- c) Untuk mengetahui PPN oleh bendaharawan.
- d) Untuk mengetahui cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
- e) serta untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1.5 Kajian Literatur

1.5.1 Tinjauan Umum Teori

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan umum teori mengenai pengertian prosedur, pengertian pajak, pengertian Pajak Pertambahan Nilai Bendaharawan, serta tinjauan praktik mengenai prosedur pemotongan Pajak Pertambahan nilai atas transaksi pembelian barang atau jasa di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 pasal 4 ayat 1 tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang atau Jasa di dalam Pabean dan Kegiatan di Bidang Ekspor dan Impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

- 1) Dirjen Pajak Nomor Peng-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Penyetoran dan Pelaporannya.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) serta Tata Cara, dan Pelaporannya.

1.5.2 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2016:4), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat

untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sementara itu yang dimaksud dengan kegiatan klerikal menurut Mulyadi (2016:5) adalah sebagai berikut;

- a. Menulis, Menggandakan, Menghitung, Memberi kode, Mendaftar, Memilih (menyortasi), Memindah dan Membandingkan.

1.5.3 Definisi Umum Bendaharawan

Bendaharawan adalah orang-orang atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima, menyimpan, membayarkan (mengeluarkan) atau menyerahkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban tentang tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bendaharawan pemerintah adalah pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBD/APBN Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan. Termasuk dalam bendaharawan pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Bendaharawan pemerintah tentu memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam pengelolaan dan tanggung jawab masalah keuangan negara APBN/APBD. Kedudukan bendaharawan sama dengan kedudukan Wajib Pajak(WP), sehingga bendaharawan mempunyai kewajiban yang sama dengan WP lainnya, serta mendapatkan sanksi perpajakan jika terjadi pelanggaran.

1.5.4 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat berpotensi besar bidang manapun. Pajak yang diambil Negara dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Mardiasmo (2018:3) mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, antara lain sebagai berikut :

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018;3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.5.5 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

1.5.6 Pengelompokan / Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7-8) pengelompokan pajak terdiri dari :

- 1) Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhati-kan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

1.5.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7-8) sistem pemungutan pajak terbagi atas:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

1.5.8 Teori – Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:5-6) teori - teori pemungutan Pajak terdiri dari : Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Contoh:

Tuan A		Tuan B
Penghasilan/bulan	Rp 100 juta	Rp 100 juta
Status	Menikah dengan 3	Anak bujangan

Secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Sedangkan secara subjektif, PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan lebih diutamakan.

1.5.9 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau disingkat PPN dan PPNBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya, tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak (Waluyo, 2011:9).

1.5.10 Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pemberlakuan Ketentuan Perubahan Ketiga atas undang-undang dimaksud per 1 April 2010.

1.5.11 Subjek PPN

Menurut Mardiasmo (2016:337) subjek PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha, adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa

termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang dalam melakukan kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN .
- c. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- d. Dalam Undang-Undang PPN Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan tersebut terbagi menjadi tiga, antara lain:
- e. Bendaharawan Pemerintah yaitu termasuk bendaharawan pusat dan daerah, pejabat yang langsung ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara.
- f. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Tertentu.
- g. Pemegang kuasa/izin atau Kontraktor yaitu kontraktor kontrak kerjasama dengan pengusaha minyak bumi dan gas, kontraktor pusat, cabang dan unit.

1.5.12 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2016:341) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- i. Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Adapun kriteria membangun sendiri adalah sebagai berikut :
 - a) konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, baja dan sejenisnya;
 - b) diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha; dan
 - c) luas keseluruhan paling sedikit 200m² (dua ratus meter persegi).
 - d) Pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri dikenakan tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan

membangun sendiri sebesar 40% dari seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan.

1.5.13 Pengecualian BKP

Menurut Mardiasmo (2018:324-325) pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti:
 - 1) Minyak mentah (*crude oil*).
 - 2) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
 - 3) Panas bumi.
 - 4) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.
 - 5) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara.
 - 6) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti:

- 1) Beras.
- 2) Gabah.
- 3) Jagung.
- 4) Sagu.
- 5) Kedelai.
- 6) Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- 7) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan atau direbus.
- 8) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas.
- 9) Susu, yaitu susu perah, baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan atau dikemas atau tidak dikemas.
- 10) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas.
- 11) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya)

1.5.14 Pengecualian JKP

Menurut Mardiasmo (2018:325-327) pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
 - 1) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
 - 2) Jasa dokter hewan.
 - 3) Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
 - 4) Jasa kebidanan dan dukun bayi.
 - 5) Jasa paramedis dan perawat.
 - 6) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
 - 7) Jasa psikolog dan psikiater.
 - 8) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:
 - 1) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.

- 2) Jasa pemadam kebakaran.
 - 3) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
 - 4) Jasa lembaga rehabilitasi.
 - 5) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.
 - 6) Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
- c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko.
- d. Jasa keuangan, meliputi:
- 1) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
 - 2) Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 - 3) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit dan atau pembiayaan konsumen.
 - 4) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai Syariah dan fidusia.
 - 5) Jasa penjaminan.
- e. Jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

- f. Jasa di bidang keagamaan, meliputi:
 - 1) Jasa pelayanan rumah ibadah.
 - 2) Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
 - 3) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan.
 - 4) Jasa lain dibidang keagamaan.
- g. Jasa pendidikan, meliputi:
 - 1) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah.
 - 2) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- h. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- k. Jasa tenaga kerja, meliputi:
 - 1) Jasa tenaga kerja.
 - 2) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
 - 3) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
- l. Jasa perhotelan, meliputi:

- 1) Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
 - 2) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- n. Jasa penyediaan tempat parkir, yaitu jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- q. Jasa boga atau katering.

1.5.15 JKP mendapatkan Fasilitas PPN

Jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas PPN menurut PMK 28/2020:

- a. Jasa Kontruksi.
- b. Jasa konsultasi, Teknik, dan manajemen.
- c. Jasa persewaan; dan

- d. Jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

1.5.16 Pajak Masukan dan Keluaran

1. Pajak Masukan Menurut UU No. 42 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 24 dan pasal 9
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena **perolehan** Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean impor Barang Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran Menurut UU No. 42 tahun 2009 Pasal 1 ayat 25 dan pasal 9 ayat (9) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan **penyerahan** Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan terhadap pajak.

PM > PK = Lebih bayar

PK > PM = Kurang bayar

Apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka kelebihan pembayaran. Kelebihan tersebut dapat dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi). Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka kurang bayar selisihnya harus disetor ke Kas Negara. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut Pasal 9 ayat (8) UU PPN yaitu:

- 1) Perolehan BKP/ JKP sebelum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Perolehan BKP/ JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- 3) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, kecuali merupakan barang yang disewakan.
- 4) Perolehan BKP/ JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana.
- 5) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan ke Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak.
- 6) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum dikukuhkan PKP.

1.5.17 Dasar Pengenaan Pajak PPN

Pengertian menurut Waluyo (2011:18-19) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

1) Harga Jual

Harga jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPNBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak selain menerbitkan Faktur Pajak juga menerbitkan faktur penjualan, maka potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut juga potongan harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjualkan Barang Kena Pajak.

2) Penggantian

Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat

diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

4) Nilai Impor

Nilai Impor ialah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPNBM. Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau Cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.

1.5.18 Tarif Pajak PPN

Tarif pajak untuk pajak pertambahan nilai dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diatur dalam UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 8 yaitu sebagai berikut:

- 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas:
 - a. Ekspor BKP Berwujud.
 - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud.
 - c. Ekspor JKP.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah

dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

- 3) Pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tarif untuk menghitung besarnya PPN yang terutang adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

- 4) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Ketentuan mengenai tarif kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen). PPN BM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali (restitusi).

1.5.19 Pengenaan PPN

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak). Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim), jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.

4. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

1.5.20 Bendahara Sebagai Pemungut Pajak

Bendaharawan Pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat Bendaharawan tersebut berada. Persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai WP adalah:

- Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran.
- Fotocopy kartu identitas (KTP, SIM, Paspor).
- Fotocopy SK Penunjukan sebagai Bendahara.

Dalam hal terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendahara yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, tidak perlu mendaftarkan NPWP baru, tetapi memberitahukan kepada KPP dengan melampirkan:

- Fotocopy kartu identitas (KTP, SIM, Paspor) Bendahara baru.
- Fotocopy SK Penunjukan sebagai Bendahara yang baru Apabila Bendaharawan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak tersebut ternyata institusinya bubar, terjadi perubahan organisasi atau

proyeknya telah selesai, maka dimintakan penghapusan NPWP dengan mengajukan permohonan yang dilampiri dokumen-dokumen pendukungnya. Terkait dengan kewajiban bendaharawan untuk melakukan pemungutan pajak maka pajak-pajak yang harus dipungut oleh bendaharawan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

1.5.21 Kewajiban Pajak Yang Dipungut Oleh Bandaharawan

Menurut Nomor : Peng - 05/PJ.09/2010 Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Melakukan pemungutan pajak tidaklah semudah yang dibayangkan. Sampai dengan saat ini, Sehubungan dengan masih adanya ketidaktertiban yang dilakukan baik oleh Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dikeluarkan Pengumuman Dirjen Pajak Nomor Peng-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak. Dalam pengumuman tersebut diingatkan kembali kepada.

- 1) Setiap Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah untuk melakukan kewajibannya yaitu :
 1. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak;
 2. Melakukan penyetoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan
 3. Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan; Atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.

- 2) Yang harus dipotong/dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain berupa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPN.

1.5.22 Dasar Hukum Bendahara Sebagai Pemungut PPN

a. Undang-undang

- 1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 28 tahun 2007.
- 2) UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008.
- 3) UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 tahun 2009.
- 4) Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 2000 tentang Pencabutan Badan-Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

1.5.23 Kewajiban PPN Atas Belanja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231 /PMK.03/2019. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah **tidak dipungut** oleh Instansi Pemerintah, dalam hal:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);
- b. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah;
- c. Pembayaran untuk pengadaan tanah;
- d. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
- e. Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
- f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/ atau
- g. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

1.5.24 Sanksi-Sanksi Perpajakan

Karena kedudukan bendahara adalah sama dengan wajib pajak (WP), maka segala sanksi perpajakan yg berlaku bagi WP berlaku juga bagi bendahara.

A. Sanksi Administrasi

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - a. Denda, sebesar Rp. 50.000 dalam hal SPT Masa tidak disampaikan atau disampaikan tdk sesuai dengan batas waktu yg ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu selambat-lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir.
 - b. Bunga, sebesar 2% sebulan dari pajak yg tdk atau kurang dibayar dalam hal terdapat kekurangan pajak yg terutang dalam SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

B. Sanksi Pidana

- 1) Karena Alpa
 - Tidak menyampaikan SPT.
 - Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tdk lengkap atau melampirkan keterangan yg isinya tdk benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi - tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar.
- 2) Dengan Sengaja

- Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau nomor pengukuhan PKP atau
- Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yg palsu atau di palsukan seolah-olah benar.
- Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku atau dokumen lainnya.
- Tidak menyetorkan pajak yg telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara selaaam-lamanya 6 tahun dan denda setinggi tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar.

1.6 Manfaat Penulisan

1.6.1 Bagi Penulis

- a. Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan yang besar.
- b. Penulis dapat mengetahui tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPN Pada Bendahara Pengeluaran atau instansi pemerintah.
- c. Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai PPN.
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.

1.6.2 Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Sebagai tambahan informasi ataupun bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil laporan ini.

1.6.3 Bagi Rekanan Pemerintah

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak rekanan pemerintah tentang tata-cara perhitungan dan pemungutan PPN yang sesuai dengan peraturan sebagai alat ukur atas pelaksanaan perhitungan dan pemungutan PPN yang selama ini mereka lakukan, serta dapat dijadikan bahan evaluasi terkait teknis pelaksanaan PPN

1.7 Rencana Kegiatan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang beralamatkan di Jl. Gayung Kebonsari No. 169, Surabaya. Praktek Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 01 Februari 2021 – 05 Maret 2021. Dan pelaksanaan kegiatan dilakukan di Bagian Keuangan.

Tema yang akan diangkat mengenai perpajakan, yaitu dengan topik “Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur”. Adapun jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dirincikan dalam Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1. 2Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No	Nama Kegiatan	Novemb er 2020				Desemb er 2020				Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan topik dan tempat PKL																																
2.	Pengajuan izin lokasi																																
3.	Arahan dan pembekalan																																
4.	Penetapan dosen pembimbing																																
5.	Pelaksanaa n kegiatan PKL																																
6.	Penyusunan dan penulisan laporan PKL																																
7.	Konsultasi dosen pembimbing																																
8.	Pengumpula n laporan PKL																																
9.	Presentasi laporan hasil PKL																																

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tugas akhir, sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan penulisan, karena dengan adanya sumber data dapat menjadi informasi utama yang dijelaskan dan dirinci dalam penulisan ini, yaitu tugas akhir. Untuk mendapatkan data

yang dibutuhkan, diperlukan tahapan-tahapan dan teknik dari penulis sehingga data yang diperlukan dalam tugas akhir ini bisa didapatkan.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan sumber data yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data, Sugiyono (2018:213). Data yang diperoleh oleh penulis dilakukan dengan wawancara langsung kepada Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur mengenai prosedur pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN.

Berikut ini yang di wawancarai sebagai berikut:

- a. Apakah Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dikenakan Pemungutan PPN ? Dikenakan PPN karena sesuai peraturan yang ada.
- b. Apa saja pajak yang dikenakan di Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur ? Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Siapa yang melakukan pemungutan PPN ? Bendaharawan Pengeluaran.
- d. Pemungutan apa saja yang terjadi pemungutan ppn? Transaksi Barang maupun penggunaan Jasa.
- e. Bendaharawan sebagai melakukan pemungutan? Memungut, Menyetorkan dan Melaporkan.

- f. Ketika melakukan pembayaran BKP atau JKP ke rekanan apakah sudah termasuk PPN didalam Faktur yg diberikan rekanan ke Dinas PU SDA Jawa Timur? Tidak termasuk PPN, hanya saja difaktur mengenai jumlah pungutan atau penghitungan PPN yang dibayarkan hanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
- g. Bagaimana tata cara pemungutan PPN yang dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran di Dinas PU Sumber daya Air Provinsi Jawa Timur ? Bendahara melakukan transaksi jika melebihi diatas 2.000.000 maka dikenakan PPN setelah itu bendahara melakukan pembayaran atas penyerahan (BKP) atau (JKP) serta bendahara membuat (SSE) dan meminta faktur ke rekanan sebagai tanda terima pungutan PPN serta penghitungan PPN.
- h. Kapan dilakukan penyetoran dan pelaporan pajak PPN ? tanggal 7 bulan berikutnya dan pelaporan tanggal 14 bulan berikutnya.
- i. Ketika terlambat pelaporan Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur dan sanksi denda & sanksi berupa apa ? sanksi berupa denda per jenis pajak PPh dan PPN dikenakan 100.000,-.
- j. Apakah UPT – UPT SDA dikenakan PPN ? Masing-masing UPT dikenakan PPN oleh bendahara.
- k. Setelah melakukan pemungutan PPN oleh UPT lalu Dokumen-dokumen pungutan pajak PPN yaitu arsipan pajak PPN disetorkan ke Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur bagaimana? Untuk dulu tahun 2019 masing-masing UPT punya NPWP sendiri Bendaharanya, Jadi

pajak setiap di UPT dan dilaporkan pajak oleh UPT sendiri. Untuk tahun sekarang NPWP ikut di Bendahara Pengeluaran jadi UPT setelah membayar pajak terus Arsipnya diserahkan ke Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur jadikan satu untuk dilaporkan, kesimpulan Untuk dulu, UPT bayar dan melaporkan pajak sendiri. Untuk sekarang UPT bayar terus Arsipnya diserahkan ke Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur lalu jadikan satu untuk dilaporkan oleh Dinas PU SDA Pusat.

2. Data sekunder data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, Sugiyono (2018:213) biasanya dalam bentuk file dokumen atau orang lain. Data sekunder yang diperoleh dengan melihat Daftar Pemungutan PPN, Faktur Pemungutan PPN dan Surat Setoran Elektronik.

1.8.3 Selayang Pandang

KEDUDUKAN :

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

ALAMAT :

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya

MOTTO :

“ MEMAYU HAYUNING TIRTO ”

Artinya :

Usaha Mempertahankan Kelestarian Sumberdaya Air

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1) Wawancara

Wawancara dengan memperoleh data dilakukan dialog atau mengajukan pertanyaan kepada bendahara secara langsung di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

2) Observasi

Observasi ini dilakukan pengamatan secara langsung di Dinas PU Sumber Daya Air dengan mengamati pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN.

3) Dokumentasi/Studi Pustaka

data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dokumen, mempelajari, menganalisa (dokumen atau catatan) ditempat di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur serta dengan menggunakan literatur sebagai referensi dari Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura dan dokumen Undang-Undang perpajakan.